



PENETAPAN

Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 08 November 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik: xxxxxxxx sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 03 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Bungi Indah, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala secara elektronik (e-court), Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 20 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxx hingga pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama:
 - xxxxxxxxxx, usia 4 tahun;
 - xxxxxxxxxx, usia 2 tahun;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering berperilaku kasar;
 - Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Penggugat tidak pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat dikarenakan tidak ada upaya dari keluarga Tergugat untuk memperbaiki perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan karena menurut surat panggilan melalui surat tercatat Nomor resi xxxxxxxx, tanggal 22 November 2024 telah dilaksanakan pemanggilan terhadap Tergugat, namun surat tersebut dikembalikan oleh pihak Pos (*Return Delivery*) karena Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 26 November 2024, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan alamat Tergugat yang baru namun Penggugat menyatakan belum tahu alamat Tergugat yang jelas, Penggugat menyampaikan permohonannya untuk mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil di alamat yang tertera dalam surat permohonan, namun menurut keterangan tracking surat tercatat, PT. Pos petugas telah menyampaikan surat di alamat Tergugat, namun Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut, sehingga surat tersebut dikembalikan (*Return Delivery*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Penggugat untuk memperbaiki alamat Tergugat namun menyatakan bahwa

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum mengetahui alamat Tergugat yang jelas sehingga Penggugat menyatakan bermohon mencabut permohonannya untuk mencari alamat Tergugat yang jelas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan adalah merupakan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini dicabut oleh Penggugat maka proses perkara ini berakhir;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/;

Mengingat pasal 271 RV, pasal 272 RV serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Dgl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.500,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Andini Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Andini Puspita Sari, S.Sy.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	29.500,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.500,00

(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).